



PUTUSAN
Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yunus Bin Alm Hamsyah
2. Tempat lahir : Lome
3. Umur/Tanggal lahir : 39/12 Juli 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ir. H. Juanda Gg. Selat Maluku 4 RT 6,

Tanjung Laut, Kota Bontang.

7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa Yunus Bin Alm Hamsyah ditangkap berdasarkan Surat Penangkapan Nomor SP.Kap/01.a/I/2020/BNNP-KT pada tanggal 9 Januari 2020;

Terdakwa Yunus Bin Alm Hamsyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: 1) Sdri. Damayanti, S.H., 2) Sdr. Akhsan, S.H., 3) Sdri. Rosita, S.H., 4) Sdr. Harnowo, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Perwakilan Lembaga Bantuan Hukum PURAI NGERIMAN berkantor di Jalan Selat Makasar RT. 25, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 2 Juli 2020 Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Bon;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Bon tanggal 25 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Bon tanggal 25 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa YUNUS Bin (Alm) HAMSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat di dalam membeli Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Pertama Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUNUS Bin (Alm) HAMSYAH dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 12 (dua belas) bulan penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan Berat keseluruhan 0,58 Gr/brutto atau 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram/netto.
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 15 warna biruAgar dirampas untuk dimusnahkan
 4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya adalah menyatakan memohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Pertama:
Bahwa terdakwa Yunus Bin (Alm) Hamsyah bersama-sama dengan Abustan (berkas tersendiri) pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin No.14 Rt. 31 Rw. 11 Kelurahan Berebas

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 15.50 Wita, Terdakwa membeli sabu di salah satu rumah di Jl. Sultan Hasanuddin No.14 Rt.31 Rw.11 Kelurahan Berebas tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang sebanyak 2 (dua) paket dengan berat 0,58 (nol koma lima puluh delapan) Gr/Brutto didalam plastik klip kecil seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada salah satu orang yang berada di rumah tersebut yang Terdakwa ketahui bernama Bustan dengan cara Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdra. Abustan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu oleh Abustan diterima dengan tangan kanannya dan selanjutnya Terdakwa diberi sabu oleh Sdra. Abustan sebanyak 2 (dua) paket yang Terdakwa terima dengan tangan kanan kemudian Terdakwa genggam dan kemudian sekira pukul 16.00 Wita saat Terdakwa berada di halaman rumah tersebut Terdakwa ditangkap oleh Petugas Bnnp Kaltim dengan barang bukti sabu yang berada di tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari rumah tersebut dan kemudian petugas memeriksa rumah yang dimaksud dan mendapatkan 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku bernama Bustan, Rizal dan Udin dengan barang bukti beberapa paket sabu yang ada pada mereka masing masing kemudian Terdakwa dan barang bukti berupa sabu-sabu dibawa ke kantor BNNP Kaltim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan berita acara hasil penimbangan barang bukti Nomor : 017/10825/II/2020 tanggal 11 Januari 2020 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Samarinda yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang yaitu Budi Lesmana dengan hasil penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus/paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram/brutto atau 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram/netto. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pusat laboratorium forensik di Surabaya dengan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab 0480/NNF/2020 tanggal 20 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si.Apt Selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung (+)

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Yunus Bin (Alm) Hamsyah bersama-sama dengan Abustan (berkas tersendiri) pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin No.14 Rt. 31 Rw. 11 Kelurahan Berebas tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang“ Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 15.50 Wita, Terdakwa membeli sabu di salah satu rumah di Jl. Sultan Hasanuddin No.14 Rt.31 Rw.11 Kelurahan Berebas tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang sebanyak 2 (dua) paket dengan berat 0,58 (nol koma lima puluh delapan) Gr/Brutto didalam plastik klip kecil seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada salah satu orang yang berada di rumah tersebut yang Terdakwa ketahui bernama Bustan dengan cara Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdra. Abustan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu oleh Abustan diterima dengan tangan kanannya dan selanjutnya Terdakwa diberi sabu oleh Sdra. Abustan sebanyak 2 (dua) paket yang Terdakwa terima dengan tangan kanan kemudian Terdakwa genggam dan kemudian sekira pukul 16.00 Wita saat Terdakwa berada di halaman rumah tersebut Terdakwa ditangkap oleh Petugas Bnnp Kaltim dengan barang bukti sabu yang berada di tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari rumah tersebut dan kemudian petugas memeriksa rumah yang dimaksud dan mendapatkan 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku bernama Bustan, Rizal dan Udin dengan barang bukti beberapa paket sabu yang ada pada mereka masing masing kemudian Terdakwa dan barang bukti berupa sabu-sabu dibawa ke kantor Bnnp Kaltim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan berita acara hasil penimbangan barang bukti Nomor: 017/10825/I/2020 tanggal 11 Januari 2020 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Samarinda yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang yaitu Budi Lesmana dengan hasil penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus/paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram/brutto atau 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram/netto. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pusat laboratorium forensik di Surabaya dengan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab 0480/NNF/2020 tanggal 20 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si.Apt Selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung (+) positif Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gatot Suprianto Bin Wiyoto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bersama dengan Saksi Helmi Sulton dan Tim dari BNN Provinsi Kalimantan Timur, pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020, pukul 16.00 WITA, bertempat di sebuah rumah di Jalan Sultan Hasanuddin No.14, RT.31, RW.11, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
 - Bahwa selain Terdakwa, Saksi bersama dengan Saksi Helmi Sulton dan Tim dari BNN Provinsi Kalimantan Timur juga menangkap 3 (tiga) orang lainnya, yaitu Saksi Abustan Taher Als Abus Bin Taher Sauming, Saksi Rizal Rifandy Haby Bin Lahabi Amir, dan Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi;
 - Bahwa yang terlebih dahulu ditangkap adalah Terdakwa, kemudian dilanjutkan dengan Saksi Abustan Taher Als Abus Bin Taher Sauming,

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya adalah Saksi Rizal Rifandy Haby Bin Lahabi Amir, baru kemudian Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi;

- Bahwa dalam penangkapan tersebut juga dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya, yaitu Saksi Abustan Taher Als Abus Bin Taher Sauming, Saksi Rizal Rifandy Haby Bin Lahabi Amir, dan Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi, dimana barang bukti yang ditemukan yakni terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat total 0,58 gram/bruto dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 15 warna biru, kemudian terhadap Saksi Abustan Taher Als Abus Bin Taher Sauming ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat total 0,96 gram/bruto, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam dan uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya terhadap Saksi Rizal Rifandy Haby Bin Lahabi Amir ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat total 0,68 gram/bruto, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y9 Plus warna biru dan uang tunai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya terhadap Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dengan berat total 1,78 gram/bruto dan uang tunai Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa hendak keluar dari rumah tersebut, sedangkan 3 (tiga) orang lainnya yaitu Saksi Abustan Taher Als Abus Bin Taher Sauming, Saksi Rizal Rifandy Haby Bin Lahabi Amir, dan Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi, berada di dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Abustan Taher Als Abus Bin Taher Sauming dengan cara membeli untuk dipakai sendiri, sedangkan 3 (tiga) orang lainnya yaitu Saksi Abustan Taher Als Abus Bin Taher Sauming, Saksi Rizal Rifandy Haby Bin Lahabi Amir, dan Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saleh dengan cara mengambilnya terlebih dulu, kemudian setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual, barulah dibayar;
- Bahwa terhadap Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya yaitu Saksi Abustan Taher Als Abus Bin Taher Sauming, Saksi Rizal Rifandy Haby Bin Lahabi Amir, dan Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung metamfetamin;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Abustan Taher Als Abus Bin Taher Sauming tersebut adalah untuk dipakai sendiri, sedangkan tujuan dari 3 (tiga) orang lainnya yaitu Saksi Abustan Taher Als Abus Bin Taher Sauming, Saksi Rizal Rifandy Haby Bin Lahabi

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amir, dan Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi dari Saleh adalah untuk dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya yaitu Saksi Abustan Taher Als Abus Bin Taher Sauming, Saksi Rizal Rifandy Haby Bin Lahabi Amir, dan Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkait dengan narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Helmy Sulton, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bersama dengan Saksi Gatot Suprianto Bin Wiyoto dan Tim dari BNN Provinsi Kalimantan Timur, pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020, pukul 16.00 WITA, bertempat di sebuah rumah di Jalan Sultan Hasanuddin No.14, RT.31, RW.11, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;

- Bahwa selain Terdakwa, Saksi bersama dengan Saksi Gatot Suprianto Bin Wiyoto dan Tim dari BNN Provinsi Kalimantan Timur juga menangkap 3 (tiga) orang lainnya, yaitu Saksi Abustan Taher Als Abus Bin Taher Sauming, Saksi Rizal Rifandy Haby Bin Lahabi Amir, dan Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi;

- Bahwa yang terlebih dahulu ditangkap adalah Terdakwa, kemudian dilanjutkan dengan Saksi Abustan Taher Als Abus Bin Taher Sauming, selanjutnya adalah Saksi Rizal Rifandy Haby Bin Lahabi Amir, baru kemudian Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi;

- Bahwa dalam penangkapan tersebut juga dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya, yaitu Saksi Abustan Taher Als Abus Bin Taher Sauming, Saksi Rizal Rifandy Haby Bin Lahabi Amir, dan Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi, dimana barang bukti yang ditemukan yakni terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat total 0,58 gram/bruto dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 15 warna biru, kemudian terhadap Saksi Abustan Taher Als Abus Bin Taher Sauming ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat total 0,96 gram/bruto, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam dan uang tunai Rp1.000.000,00 (satu

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), selanjutnya terhadap Saksi Rizal Rifandy Haby Bin Lahabi Amir ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat total 0,68 gram/bruto, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y9 Plus warna biru dan uang tunai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya terhadap Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dengan berat total 1,78 gram/bruto dan uang tunai Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa hendak keluar dari rumah tersebut, sedangkan 3 (tiga) orang lainnya yaitu Saksi Abustan Taher Als Abus Bin Taher Sauming, Saksi Rizal Rifandy Haby Bin Lahabi Amir, dan Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi, berada di dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Abustan Taher Als Abus Bin Taher Sauming dengan cara membeli untuk dipakai sendiri, sedangkan 3 (tiga) orang lainnya yaitu Saksi Abustan Taher Als Abus Bin Taher Sauming, Saksi Rizal Rifandy Haby Bin Lahabi Amir, dan Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saleh dengan cara mengambilnya terlebih dulu, kemudian setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual, barulah dibayar;
- Bahwa terhadap Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya yaitu Saksi Abustan Taher Als Abus Bin Taher Sauming, Saksi Rizal Rifandy Haby Bin Lahabi Amir, dan Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung metamfetamin;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Abustan Taher Als Abus Bin Taher Sauming tersebut adalah untuk dipakai sendiri, sedangkan tujuan dari 3 (tiga) orang lainnya yaitu Saksi Abustan Taher Als Abus Bin Taher Sauming, Saksi Rizal Rifandy Haby Bin Lahabi Amir, dan Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi dari Saleh adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya yaitu Saksi Abustan Taher Als Abus Bin Taher Sauming, Saksi Rizal Rifandy Haby Bin Lahabi Amir, dan Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkait dengan narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Abustan Taher Als Abus Bin Taher Sauming, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh Tim dari BNN Provinsi Kalimantan Timur, pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020, pukul 16.00 WITA, bertempat di sebuah rumah di Jalan Sultan Hasanuddin No.14, RT.31, RW.11, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa selain Saksi, ada 3 (tiga) orang lainnya yang ditangkap oleh Tim dari BNN Provinsi Kalimantan Timur yaitu Terdakwa, Saksi Rizal Rifandy Haby Bin Lahabi Amir, dan Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi;
- Bahwa yang terlebih dahulu ditangkap adalah Terdakwa, kemudian dilanjutkan dengan Saksi, selanjutnya adalah Saksi Rizal Rifandy Haby Bin Lahabi Amir, baru kemudian Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut juga dilakukan penggeledahan terhadap diri Saksi dan 3 (tiga) orang lainnya, yaitu Terdakwa, Saksi Rizal Rifandy Haby Bin Lahabi Amir, dan Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi, dimana barang bukti yang ditemukan yakni terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat total 0,58 gram/bruto dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 15 warna biru, kemudian terhadap Saksi sendiri ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat total 0,96 gram/bruto, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam dan uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya terhadap Saksi Rizal Rifandy Haby Bin Lahabi Amir ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat total 0,68 gram/bruto, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y9 Plus warna biru dan uang tunai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya terhadap Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dengan berat total 1,78 gram/bruto dan uang tunai Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut Saksi, Saksi Rizal Rifandy Haby Bin Lahabi Amir, dan Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi, berada di dalam rumah, sedangkan Terdakwa hendak keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi dengan cara membeli untuk dipakai sendiri, sedangkan Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saleh, dengan cara mengambilnya terlebih dulu, kemudian setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual, barulah dibayar;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saksi adalah untuk dipakai sendiri, sedangkan tujuan dari Saksi membeli narkoba dari Saleh adalah untuk dijual kembali;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah membeli narkotika jenis sabu dari Saleh sebanyak 2 (dua) kali yaitu Desember 2019 dan Januari 2020;
 - Bahwa Saksi telah membuat janji dengan Saleh, sebelum Saksi pergi ke rumah di Jalan Sultan Hasanuddin No.14, RT.31, RW.11, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
 - Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saleh sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram, kemudian Saksi pecah menjadi paketan kecil sebanyak 5 (lima) paket, kemudian Saksi jual kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkait dengan narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak dalam masa pengobatan maupun masa rehabilitasi pemakai narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
4. Saksi Rizal Rifandy Haby Bin Lahabi Amir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi telah ditangkap oleh Tim dari BNN Provinsi Kalimantan Timur, pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020, pukul 16.00 WITA, bertempat di sebuah rumah di Jalan Sultan Hasanuddin No.14, RT.31, RW.11, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
 - Bahwa selain Saksi, ada 3 (tiga) orang lainnya yang ditangkap oleh Tim dari BNN Provinsi Kalimantan Timur yaitu Terdakwa, Saksi Abustan Taher Als Abus Bin Taher Sauming, dan Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi;
 - Bahwa yang terlebih dahulu ditangkap adalah Terdakwa, kemudian dilanjutkan dengan Saksi Abustan Taher Als Abus Bin Taher Sauming, selanjutnya adalah Saksi sendiri, baru kemudian Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi;
 - Bahwa dalam penangkapan tersebut juga dilakukan penggeledahan terhadap diri Saksi dan 3 (tiga) orang lainnya, yaitu Terdakwa, Saksi Abustan Taher Als Abus Bin Taher Sauming, dan Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi, dimana barang bukti yang ditemukan yakni terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat total 0,58 gram/bruto dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 15 warna biru, kemudian terhadap Saksi Abustan Taher Als Abus Bin Taher Sauming ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat total 0,96 gram/bruto, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam dan uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya terhadap Saksi sendiri ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat total 0,68 gram/bruto, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y9 Plus warna biru dan uang tunai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya terhadap Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dengan berat total 1,78 gram/bruto dan uang tunai Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut Saksi Abustan Taher Als Abus Bin Taher Sauming, Saksi, dan Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi, berada di dalam rumah, sedangkan Terdakwa hendak keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Abustan Taher Als Abus Bin Taher Sauming dengan cara membeli untuk dipakai sendiri, sedangkan Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saleh, dengan cara mengambilnya terlebih dulu, kemudian setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual, barulah dibayar;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Saksi Abustan Taher Als Abus Bin Taher Sauming adalah untuk dipakai sendiri, sedangkan tujuan dari Saksi membeli narkotika dari Saleh adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi telah membuat janji dengan Saleh, sebelum Saksi pergi ke rumah di Jalan Sultan Hasanuddin No.14, RT.31, RW.11, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis sabu dari Saleh sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram, kemudian Saksi pecah menjadi paketan kecil sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa uang tunai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada diri Saksi saat penangkapan tersebut merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkait dengan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak dalam masa pengobatan maupun masa rehabilitasi pemakai narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh Tim dari BNN Provinsi Kalimantan Timur, pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020, pukul 16.00 WITA, bertempat di sebuah rumah di Jalan Sultan Hasanuddin No.14, RT.31, RW.11, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa selain Saksi, ada 3 (tiga) orang lainnya yang ditangkap oleh Tim dari BNN Provinsi Kalimantan Timur yaitu Terdakwa, Saksi Abustan Taher Als Abus Bin Taher Sauming, dan Saksi Rizal Rifandy Haby Bin Lahabi Amir;
- Bahwa yang terlebih dahulu ditangkap adalah Terdakwa, kemudian dilanjutkan dengan Saksi Abustan Taher Als Abus Bin Taher Sauming, selanjutnya adalah Saksi Rizal Rifandy Haby Bin Lahabi Amir, baru kemudian Saksi sendiri;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut juga dilakukan penggeledahan terhadap diri Saksi dan 3 (tiga) orang lainnya, yaitu Terdakwa, Saksi Abustan Taher Als Abus Bin Taher Sauming, dan Saksi Rizal Rifandy Haby Bin Lahabi Amir, dimana barang bukti yang ditemukan yakni terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat total 0,58 gram/bruto dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 15 warna biru, kemudian terhadap Saksi Abustan Taher Als Abus Bin Taher Sauming ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat total 0,96 gram/bruto, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam dan uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya terhadap Saksi Rizal Rifandy Haby Bin Lahabi Amir ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat total 0,68 gram/bruto, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y9 Plus warna biru dan uang tunai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya terhadap Saksi sendiri ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dengan berat total 1,78 gram/bruto dan uang tunai Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut Saksi Abustan Taher Als Abus Bin Taher Sauming, Saksi Rizal Rifandy Haby Bin Lahabi Amir, dan Saksi, berada di dalam rumah, sedangkan Terdakwa hendak keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Abustan Taher Als Abus Bin Taher Sauming dengan cara membeli untuk dipakai sendiri, sedangkan Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saleh, dengan cara mengambilnya terlebih dulu, kemudian setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual, barulah dibayar;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Abustan Taher Als Abus Bin Taher Sauming adalah untuk dipakai sendiri, sedangkan tujuan dari Saksi membeli narkoba dari Saleh adalah untuk dijual kembali;
 - Bahwa Saksi telah membuat janji dengan Saleh, sebelum Saksi pergi ke rumah di Jalan Sultan Hasanuddin No.14, RT.31, RW.11, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
 - Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu dari Saleh sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram, kemudian Saksi pecah menjadi paketan kecil sebanyak 2 (dua) paket;
 - Bahwa uang tunai Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada diri Saksi saat penangkapan tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkait dengan narkoba jenis shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak dalam masa pengobatan maupun masa rehabilitasi pemakai narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Tim dari BNN Provinsi Kalimantan Timur, pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020, pukul 16.00 WITA, bertempat di sebuah rumah di Jalan Sultan Hasanuddin No.14, RT.31, RW.11, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa selain Terdakwa, Tim dari BNN Provinsi Kalimantan Timur juga menangkap 3 (tiga) orang lainnya, yaitu Saksi Abustan Taher Als Abus Bin Taher Sauming, Saksi Rizal Rifandy Haby Bin Lahabi Amir, dan Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi;
- Bahwa yang terlebih dahulu ditangkap adalah Terdakwa, kemudian dilanjutkan dengan Saksi Abustan Taher Als Abus Bin Taher Sauming, selanjutnya adalah Saksi Rizal Rifandy Haby Bin Lahabi Amir, baru kemudian Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut juga dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya, yaitu Saksi Abustan Taher Als Abus Bin Taher Sauming, Saksi Rizal Rifandy Haby Bin Lahabi Amir, dan Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi, dimana barang bukti yang ditemukan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat total 0,58 gram/bruto dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y15 warna biru, kemudian terhadap Saksi Abustan Taher Als Abus Bin Taher Sauming ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat total 0,96 gram/bruto, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam dan uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya terhadap Saksi Rizal Rifandy Haby Bin Lahabi Amir ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat total 0,68 gram/bruto, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y9 Plus warna biru dan uang tunai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya terhadap Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dengan berat total 1,78 gram/bruto dan uang tunai Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa hendak keluar dari rumah tersebut, sedangkan 3 (tiga) orang lainnya yaitu Saksi Abustan Taher Als Abus Bin Taher Sauming, Saksi Rizal Rifandy Haby Bin Lahabi Amir, dan Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi, berada di dalam rumah;

- Bahwa handphone merk Vivo Y15 warna biru tersebut digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Abustan Taher Als Abus Bin Taher Sauming terkait pembelian narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Abustan Taher Als Abus Bin Taher Sauming seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket dengan berat bruto sebesar 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Abustan Taher Als Abus Bin Taher Sauming dengan cara membeli untuk dipakai sendiri;

- Bahwa Terdakwa telah menjalani tes urine dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Abustan Taher Als Abus Bin Taher Sauming tersebut adalah untuk dipakai sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkait dengan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak dalam masa pengobatan maupun masa rehabilitasi pemakai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat total (bruto) 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram atau berat bersih (netto) 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
2. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y15 warna biru;

yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum dalam persidangan juga telah melampirkan dalam berkas perkara berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 0480/NNF/2020 tanggal 20 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Dra. Fitryana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm., Apt., kesemuanya Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 0909/2020/NNF dan 0910/2020/NNF tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Samarinda Nomor: 017/10825/I/2020 tanggal 11 Januari 2020, yang ditandatangani Budi Lesmana, selaku Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu atas nama Yunus Bin Alm Hamsyah dengan berat bruto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan berat netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
3. Surat Keterangan Nomor 455/0083/NARKOBA/I/2020 tanggal 14 Januari 2020 dari UPTD. Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur yang ditandatangani oleh dr. Gusti Adheleida, menyatakan bahwa hasil tes urine atas nama Yunus Bin Alm Hamsyah mengandung Amphetamin Positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Tim dari BNN Provinsi Kalimantan Timur, pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020, pukul 16.00 WITA, bertempat di sebuah rumah di Jalan Sultan Hasanuddin No.14, RT.31, RW.11, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa selain Terdakwa, Tim dari BNN Provinsi Kalimantan Timur juga menangkap 3 (tiga) orang lainnya, yaitu Saksi Abustan Taher Als Abus Bin Taher Sauming, Saksi Rizal Rifandy Haby Bin Lahabi Amir, dan Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa hendak keluar dari rumah tersebut, sedangkan 3 (tiga) orang lainnya yaitu Saksi Abustan Taher

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Abus Bin Taher Sauming, Saksi Rizal Rifandy Haby Bin Lahabi Amir, dan Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi, berada di dalam rumah;

- Bahwa dalam penangkapan tersebut juga dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya, yaitu Saksi Abustan Taher Als Abus Bin Taher Sauming, Saksi Rizal Rifandy Haby Bin Lahabi Amir, dan Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi, dimana barang bukti yang ditemukan yakni terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat total 0,58 gram/bruto dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y15 warna biru, kemudian terhadap Saksi Abustan Taher Als Abus Bin Taher Sauming ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat total 0,96 gram/bruto, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam dan uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya terhadap Saksi Rizal Rifandy Haby Bin Lahabi Amir ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat total 0,68 gram/bruto, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y9 Plus warna biru dan uang tunai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya terhadap Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dengan berat total 1,78 gram/bruto dan uang tunai Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa handphone merk Vivo Y15 warna biru tersebut digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Abustan Taher Als Abus Bin Taher Sauming terkait pembelian narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Abustan Taher Als Abus Bin Taher Sauming seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket dengan berat bruto sebesar 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Abustan Taher Als Abus Bin Taher Sauming tersebut adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkait dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam masa pengobatan maupun masa rehabilitasi pemakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Samarinda Nomor: 017/10825/II/2020 tanggal 11 Januari 2020, yang ditandatangani Budi Lesmana, selaku Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu atas nama Yunus Bin Alm Hamsyah dengan berat bruto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan berat netto 0,22 (nol koma dua puluh

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua) gram, serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 0480/NNF/2020 tanggal 20 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm., Apt., kesemuanya Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 0909/2020/NNF dan 0910/2020/NNF tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan (*option/choice*) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim lebih memilih dakwaan kesatu lebih tepat dijatuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum";
3. Unsur "Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I";
4. Unsur "Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah subyek hukum atau orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Yunus Bin Alm Hamsyah dan setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata identitas Terdakwa sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para Saksi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim, unsur pertama yakni “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak dalam unsur ini adalah setiap orang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus mendapat izin/persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin/persetujuan dari Menteri tersebut dapat dikategorikan sebagai “tanpa hak”, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum oleh karena dalam undang-undang ini telah secara tegas mengatur mulai dari pengadaan sampai dengan peredaran narkotika maka tentunya melawan hukum dalam pasal ini adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini atau dapat dikatakan melawan hukum dalam arti formil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Narkotika Golongan I diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 maka dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Samarinda Nomor: 017/10825/II/2020 tanggal 11 Januari 2020, yang ditandatangani Budi Lesmana, selaku Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu atas nama Yunus Bin Alm Hamsyah dengan berat bruto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan berat netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 0480/NNF/2020 tanggal 20 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Dra. Fitryana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm., Apt., kesemuanya Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 0909/2020/NNF dan 0910/2020/NNF tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu tindakan dapat dikatakan tidak melawan hukum, apabila orang yang berhak (telah mendapat izin/persetujuan dari pihak yang berwenang) menggunakan Narkotika hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Reagensia Diagnostik dan reagensia laboratoris, dengan demikian apabila di luar dari kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak (telah mendapat izin/persetujuan dari pihak yang berwenang), maka dapat dipastikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah membeli narkotika golongan I jenis sabu dari Saksi Abustan Taher Als Abus Bin Taher Sauming seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket dengan berat bruto sebesar 0,58 (nol koma lima

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh delapan) gram, yang dilakukan tanpa adanya izin/persetujuan dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa disamping itu Terdakwa tidak sedang dalam rangka kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan bukan dalam proses reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, yakni "secara tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi maka elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi karena telah terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan mana dari Terdakwa yang sesuai dengan elemen perbuatan yang terkandung didalam unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta di persidangan yang saling berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, bukti surat maupun barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya, yaitu Saksi Abustan Taher Als Abus Bin Taher Sauming, Saksi Rizal Rifandy Haby Bin Lahabi Amir, dan Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi, telah ditangkap oleh Saksi Gatot Suprianto Bin Wiyoto dan Saksi Helmi Sulton bersama dengan Tim dari BNN Provinsi Kalimantan Timur, pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020, pukul 16.00 WITA, bertempat di sebuah rumah di Jalan Sultan Hasanuddin No.14, RT.31, RW.11, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya, yaitu Saksi Abustan Taher Als Abus Bin Taher Sauming, Saksi Rizal Rifandy Haby Bin Lahabi Amir, dan Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi, terdapat barang bukti yang ditemukan yakni terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat total 0,58 gram/bruto dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y15 warna biru, kemudian terhadap Saksi Abustan Taher Als Abus Bin Taher Sauming ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat total 0,96 gram/bruto, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam dan uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya terhadap Saksi Rizal Rifandy Haby Bin Lahabi Amir ditemukan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat total 0,68 gram/bruto, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y9 Plus warna biru dan uang tunai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya terhadap Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dengan berat total 1,78 gram/bruto dan uang tunai Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari Saksi Abustan Taher Als Abus Bin Taher Sauming seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket dengan berat bruto sebesar 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram atau berat bersih (netto) 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, dimana sebelumnya Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Abustan Taher Als Abus Bin Taher Sauming terkait pembelian narkoba jenis sabu dengan menggunakan handphone merk Vivo Y15 warna biru tersebut, dimana Saksi Abustan Taher Als Abus Bin Taher Sauming memperoleh narkoba golongan I jenis sabu tersebut dari Saleh. Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Abustan Taher Als Abus Bin Taher Sauming tersebut adalah untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih tepat dikualifisir sebagai orang yang membeli narkoba golongan I, sehingga dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak

Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah ada percobaan atau pemufakatan jahat yang dimaksud dalam unsur ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur ketiga di atas maka diketahui antara Terdakwa dengan Saksi Abustan Taher Als Abus Bin Taher Sauming memiliki perannya masing-masing yaitu Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu yang tujuannya untuk dipergunakan sendiri, dari Saksi Abustan Taher Als Abus Bin Taher Sauming, yang diketahui bahwa narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah titipan dari Saleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka diketahui terdapat rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Abustan Taher Als Abus Bin Taher Sauming maka terlihat bahwa antara mereka telah terjalin kerjasama sehingga perbuatan mereka dapat dikualifikasi sebagai pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba, dengan demikian

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Bon



unsur keempat di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum yaitu "Pemufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I dengan Pemufakatan Jahat*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dibawah ini, sama sekali bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam yang diikuti dengan penjeraan, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan termaksud Terdakwa akan dapat merenung untuk menyadari kesalahannya secara mendalam sehingga sempat memperbaiki perilakunya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa dampak yang lebih luas juga diharapkan dari pemidanaan tersebut agar masyarakat luas menjadikannya sebagai cermin dan rambu peringatan untuk senantiasa menjaga perilaku agar tidak terjadi hal sebagaimana dialami oleh Terdakwa, khususnya di wilayah Kota Bontang yang semakin maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa atas perbuatannya tersebut adalah pidana penjara dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 114 mengenai adanya dua pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda, oleh karena selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa juga dikenakan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa saat ini ditahan dan tidak ada cukup alasan untuk mengalihkan atau menanggihkan penahanannya, serta untuk mentaati isi putusan ini, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat total (bruto) 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram atau berat bersih (netto) 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y15 warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yunus Bin Alm Hamsyah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli Narkoba Golongan I dengan Pemufakatan Jahat*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yunus Bin Alm Hamsyah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat total (bruto) 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram atau berat bersih (netto) 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y15 warna biru;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020, oleh kami, Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jes Simalungun Putra Purba, S.H., Ngurah Manik Sidartha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Mary Yuliarty, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H.

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriyanto, S.H.